

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 22 Desember 2011.

Kepada:

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi

2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: 1308 /SJ/X11/2011

Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telah diundangkan sejak tanggal 16 Oktober 2011. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ditegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2. Mekanisme pengangkatan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 78 dan Pasal 80 Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, yang notabene sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sehingga dinyatakan tidak dapat diberlakukan.
- 3. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka mekanisme pengangkatan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:

a. Pasal 57

(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal KPU adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Calon Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh KPU sebanyak 3

(tiga) orang kepada Presiden.

(4) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal sebagaiman dimaksud pada ayat (3), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.

(5) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal KPU dari calon yang diajukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

b. Pasal 58

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi.

(2) Sekretaris KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Calon Sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang setelah

berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

(4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang Sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

(5) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua KPU

Provinsi.

Pasal 59

(1)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota.

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)

Calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga)

orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

- Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang Sekretaris KPU (4) Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- d. Pasal 64 Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- 4. Pengusulan calon Sekretaris KPU Provinsi dan calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (3) dan Pasal 59 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :

Surat Ketua KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU;

- b. Surat Ketua KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi;
- c. Foto copy sah keputusan jabatan struktural/fungsional terakhir;
- Foto copy sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;

DP-3 2 (dua) tahun terakhir;

Bio data (terlampir);

- Foto copy sah sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional /diklat teknis.
- h. Fotocopy sah ijazah terakhir.

Hasil konsultasi berupa :

- (1) Surat permintaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang permintaan 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Surat Jawaban dari Gubernur, Bupati/Walikota tentang persetujuan terhadap 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pengusulan 3 (tiga) nama calon Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan mencantumkan alasan pergantian.
- 5. Adapun pergantian Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 karena :
 - Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

b. Mencapai batas usia pensiun;

Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;

Cuti di luar tanggungan negara, kecuali di luar tanggungan negara karena persalinan;

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;

Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau

Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (terkait kasus-kasus hukum).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipergunakan WINDERAL KOMIS sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.: Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Bapak Menteri Dalam Negeri;

- Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi;
- Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Gubernur seluruh Indonesia;
- 6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Sekretaris KPU Provinsi seluruh Indonesia;

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL,

Drs. SURIPHO BAMBANG SETYADI, M.Si



KOMISI PEMILIHAN UMUM JL. IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA PUSAT

Fax. 021-3157759

BIO - DATA

1.	DATA PRIBADI			
a.	NIP			
b.	Nama			
C.	Tempat/Tgl Lahir	:		
d.	Agama			
Э	Pangkat Terakhir			*
Í.	Pendidikan Terakhir	:		
g.	Jabatan Sekarang	:		
11.	RIWAYAT PANGKAT			
No	Pangkat	1	Golongan/Ruang	TMT. Pangkat
1.				
2.				
3.				
4.				
5				
=======================================				
111.	RIWAYAT JABATAN			
No		Jabatan	Eselon	TMT. Jabatan
1				
2.				
3.				
4				
IV.	RIWAYAT PENDIDIK	AN UMUM		
No	Tingkat ljasah	Jurusan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1.				No.
2.				
3.	=			
٥.				

V. RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL

No	Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tahun	Penyelenggara
1.			
2.			
/۱.	RIWAYAT DIKLAT FUNGSIONAL		
	D. Palatikan	Tomonot/Tohum	Donyolonggara
No	Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tahun	Penyelenggara
1.			
VII.	RIWAYAT DIKLAT TEKNIS		
No	Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tahun	Penyelenggara
1.			
2.			
VIII.	RIWAYAT SEMINAR		
No	Seminar/Lokakarya/Simposium	Tempat/Tahun	Penyelenggara
1.			
2.			
IX.	RIWAYAT PENATARAN		
No	Penataran	Tempat/Tahun	Penyelenggara
1. 2.			
Χ.	TANDA JASA/KEHORMATAN/PENGHARGAAN		
No	Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan	Tahun	Penyelenggara
1.			
XI.	RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI		
No	Negara	Tujuan	Tahun
INO			The same of the sa

XII. NAMA ISTRI

No	Nama	Tgl. Lahir	Tgl. Kawin	Pekerjaan
1.				
	¥			

XIII. NAMA ANAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Tgl. Lahir	Status Keluarga
1.				
2.	*1			

Jakarta,

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA